



**PUTUSAN**

Nomor 752/PDT/2023/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**CV. TRIPLE ANANDA WIDYA TEKNINDO**, yang diwakili Direktur Budi Satria, alamat Jl. Raya Ratna Rukan Permata Bening Residence Kav.99 No.B-5., Jati Kramat Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDREAS WIBISONO, S.H., dan RAMINNA SITANGGANG, S.E., S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR PENGACARA ANDREAS WIBISONO, S.H. & REKAN, ADVOKAT/PENGACARA KONSULTAN HUKUM TENDER, KEPAILITAN, PERLINDUNGAN ASET & LITIGASI KOMERSIAL**, beralamat di Villa Nusa Indah 2, Blok.CC5/5 Desa/Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, 16969, Telp /SMS/WA.0812.8242.8242, Email: [mitrajustitia@gmail.com](mailto:mitrajustitia@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023. sebagai Pemanding semula Tergugat Konvensi ;

Lawan

**MOH. RIZHA**, bertempat tinggal di Jalan Duta Indah M-2/4 RT.003 RW.021, Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LEIDERMAN UJIWAN, S.H., M.H., dan ROKI MARDIANSYAH, S.H.**, Advokat dan Pengacara di Jakarta dari Kantor **LAW FIRM LEIDERMAN & PARTNERS** berkantor di jalan H. Hasan No.11D RT.001 RW.02 Kelurahan Baru

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Januari 2023 dengan Register Nomor 97/SK/2023/PN Bks sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi :

**PT. BRANTAS ABIPRAYA**, berkedudukan di Jl. Mayjen DI Panjaitan No. Kav.14 RT.3 RW.11 Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1340, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 752/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 14 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 752/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 14 Desember 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 752/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 14 Desember 2023, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 30 Oktober 2023 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bks., tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk Sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Konvensi ;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi secara tunai sekaligus sebesar Rp 4.240.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian :
  - uang yang di investasikan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) + keuntungan selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) + uang denda selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) = Rp 4.240.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan x Rp 4.240.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) = Rp 21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat yang berupa :
  - a. Tanah/Bangunan SHM No.8438/Jatikramat LT : 79 m2 LB:222,5 m2 nama Pemilik Budi Satria. Alamat: Rukan Permata Bening Residence B-5 Jl. Ratna Kav. 99 Jatikramat Bekasi Jawa Barat.
  - b. Tanah/Bagunan SHM No.2097/Jatikramat LT :147m2 LB 214,5 m2 nama Pemilik Ratna Dewi Puspita Sari. Alamat Komp. Duta Indah Blok M-2/8 RT.003/21 Kelurahan Jatimakmur Kec. pondok Gede Bekasi Jawa Barat.

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bks., tanggal 30 Oktober 2023, isi putusan tersebut telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Menimbang, Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Pembanding semula Tergugat Konvensi, melalui Kuasa Hukumnya tersebut, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bks Jo. Nomor 106/ Bdg/ 2023/PN Bks., tanggal 13 November 2023, dan telah diberitahukan secara Elektronik, yang dikirim oleh Manuel Da Cruz., pada tanggal 14 November 2023, masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi melalui kuasanya tersebut, telah mengajukan Memori Banding banding tertanggal 20 November 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama secara Elektronik, yang dikirim oleh Manuel Da Cruz., pada tanggal 22 November 2023, masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama secara Elektronik, yang dikirim oleh Manuel Da Cruz, pada tanggal 29 November 2023, kepada pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 hari setelah diberitahukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, diberitahukan secara Elektronik, yang dikirim oleh Manuel Da Cruz, kepada masing-masing Pembanding semula Tergugat Konvensi, Terbanding semula Penggugat Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 November 2023 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi, pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Pengguga tidak dapat diterima ( *NietOntvankelijk Verklaar*);

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian immaterial terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.775.974.000,- ( tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Menyatakan Perjanjian-perjanjian *in casu* Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/SPKS/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/SPKS/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/SPKS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/SPKS/IV/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat oleh dan antara Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

- a. Menolak Permohonan Banding dan seluruh materi Memori Banding Pembanding/Tergugat .

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN.Bks., Tanggal 30 September 2023.

### DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk Seluruhnya
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi .
- Menyatakan *in casu* perjanjian nomor 01/SPKS/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, Perjanjian Nomor 02/SPKS/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, Surat Perjanjian Nomor 03/SPKS/III/2020, Tanggal 23 Maret 2020, dan Surat Perjanjian Nomor 01/SPKS/VI/2020 Tanggal 21 April 2020. Yang dibuat oleh dan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sah serta mempunyai kekuatan hukum.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini baik memori banding maupun kontra memori banding sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, dianggap selengkapnyanya termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bks., tanggal 30 Oktober 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi yang masing-masing sebagaimana

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikutip diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar kecuali mengenai pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Konvensi secara Tunai dan sekaligus sebesar Rp. 4.240.000.000,-( empat milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yg telah diperjanjikan harus dilaksanakan (*facta sunt servanda*), perjanjian adalah juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya;

Menimbang, bahwa adanya jawaban Pembanding semula Tergugat dari penyertaan modal Rp.1.750.000.000,- dan baru dibayar sejumlah Rp.1.174.026.000,- adalah suatu pengakuan sempurna adanya wanprestasi, tentang berapa nilainya, dan apa saja yang wajib dibayar, maka telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak cukup beralasan hukum dan juga apa yang diperhitungkan oleh Terbanding semula Penggugat sudah seiring dengan perjalanan waktu, yang sampai gugatan ini diajukan ternyata Pembanding semula Tergugat baik di Mediasi maupun sampai gugatan ini dilanjutkan, ternyata belum memenuhi semua isi dari Perjanjian tersebut, yang tentunya dengan adanya gugatan ini adalah dengan semua risikonya yang dibenarkan oleh hukum, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada Bukti P-1 , P-2, P-3 dan P-4 jika terjadi resiko kerugian tidak ada diperjanjikan akan ditanggung bersama, atau jika Turut Terbanding semula Turut Tergugat lalai atau terlambat membayar hasil kerja proyek tersebut, namun yang diperjanjikan adalah sejumlah keuntungan yang telah ditentukan seluruhnya menjadi Rp. 150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah) dan setiap keterlambatan pengembalian tidak sesuai dengan tanggal yang telah disepakati dikenakan denda perharinya memberi tambahan Rp

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,-( lima ratus ribu rupiah) perharinya, dan pihak kedua tidak menanggung jika pihak pertama mengalami kerugian., sehingga dari selisih yang belum dibayar oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp.576.974..000, sehingga untuk keadilan berdasarkan permohonan *ex ae quo et bono* dan untuk keadilan, dengan mempedomani bunga bank selama tiga tahun terakhir saat perkara ini diputuskan untuk Bank Rakyat Indonesia, dengan bunga Deposito yang berjalan saat itu, dengan jumlah uang Rp.1.000.000.000,- s/d Rp 2.000.000.000 adalah 5,5 % pertahun, sehingga jika dihitung sisa uang yang harus dibayar sejumlah  $Rp.576.974.000 \times 5,5 \% \times 3 \text{ tahun} = Rp.86.546.100$ , sehingga kewajiban bayar dari Pembanding dari keseluruhannya sesuai dengan yang diperjanjikan adalah:

1. Sisa dari penyertaan modal yang belum dibayar = Rp.576.974.000,-
2. Bunga dari penyertaan modal yang harus dibayar = Rp.86.546.100;
3. Keuntungan yang harus dibayar dari penyertaan modalnya = Rp.150.000.000,-
4. Denda keterlambatan pengembalian penyertaan modal dan keuntungan = Rp. 540.000.000,-, sehingga seluruhnya adalah Rp.1.353.520.100, itulah yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat .

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi dalam Memori Bandingnya dengan demikian berdasarkan pasal 1321 KUHPerdara tidak dapat dibenarkan / tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi, mengenai bukti P-17 mengenai rekaman sebagai bukti, meskipun tidak diperdengarkan di sidang, maka hal tersebut, tidak mengurangi adanya bukti lain, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi, dan lagi pula pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/PUU-XIV/ tersebut sudah jelas disebutkan “jika bukan dari hasil penyadapan, dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah” ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lainnya dari Pembanding semula Tergugat Konvensi setelah diteliti dan dicermati hanya pengulangan-pengulangan saja, yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bks., tanggal 30 Oktober 2023, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan amar, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bks., tanggal 30 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG



**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai sekaligus sebesar Rp.1.353.520.100, - (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) dengan perincian :
  1. Sisa dari penyertaan modal yang belum dibayar = Rp.576.974.000,-
  2. Bunga dari penyertaan modal yang harus dibayar = Rp.86.546.100;
  3. Keuntungan yang harus dibayar dari penyertaan modalnya = Rp.150.000.000,-
  4. Denda keterlambatan pengembalian penyertaan modal dan keuntungan = Rp. 540.000.000,-,
4. Menghukum Pembanding semua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan x Rp 1.363.520.100,0- = **Rp 6.817.600.-(enam juta**

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) per bulan dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dibayar lunas.

5. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat yang berupa :

1. Tanah/Bangunan SHM No.8438/Jatikramat LT : 79 m<sup>2</sup> LB:222,5 m<sup>2</sup> nama Pemilik Budi Satria. Alamat: Rukan Permata Bening Residence B-5 Jl. Ratna Kav. 99 Jatikramat Bekasi Jawa Barat.
2. Tanah/Bagunan SHM No.2097/Jatikramat LT :147m<sup>2</sup> LB 214,5 m<sup>2</sup> nama Pemilik Ratna Dewi Puspita Sari. Alamat Komp. Duta Indah Blok M-2/8 RT.003/21, Kelurahan Jatimakmur Kec. pondok Gede Bekasi Jawa Barat.

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, yang terdiri dari ZAHERWAN LESMANA,S.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H dan Dr.BARITA LUMBAN GAOL,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Safrida Erwani

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

ZAHERWAN LESMANA, S.H.

TTD

Dr.BARITA LUMBAN GAOL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Proses ..... Rp.130.000,00 +

Jumlah .....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 752/PDT/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)